

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib pajak

Arti kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa

“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”.

Menurut Gunadi dan Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Erard dan Feinstein dalam Sony Devano (2006: 110-111) mengartikan

“Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka

tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

2.1.2.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
- d. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Menurut Siti Kurnia Rahayu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan.

Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan

penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelayanan kepada wajib pajak.

Administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak.

Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

2.1.3 Sistem Administrasi Perpajakan

Melihat begitu besarnya peranan dari sektor pajak, membuat penerimaan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan segala kebijakan yang dikeluarkan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan (Fahmi, 2012).

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Setiana (2010) administrasi perpajakan adalah “Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban membayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan dikantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan arti luas administrasi perpajakan dipandang sebagai berikut:

1. Fungsi

Administrasi Pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

2. Sistem

Administrasi Pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang paling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu.

3. Lembaga

Administrasi pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu terwujud pada adanya kantor-kantor mulai dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kantor-kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, sistem administrasi perpajakan merupakan suatu cara atau prosedur dalam melakukan pengenaan dan pemungutan pajak dimana untuk mempermudah bagi para wajib pajak.

2.1.3.1 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Carlos A. Silvani (2010:93), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*).

Dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib Pajak Yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundup Pajak (*tax evaders*).

Penyelundup Pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.

2. Pelaksanaan *Good Governance*

Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

3. Struktur organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.

4. Efektivitas Pengawasan

5. Proses dan Prosedur dalam Sistem administrasi

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:57) mengemukakan bahwa

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Dr. John Hutagaol (2007:63) mengemukakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh pemerintah”. Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah”.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemeriksaan pajak merupakan salah satu peraturan yang dilakukan pemerintahan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, untuk tujuan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.1 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tentunya harus ada kebijakan umum pemeriksaan pajak agar pemeriksaan perpajakan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia (2010:247) yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
- b. Meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion
- c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.

- d. Pengenaan sanksi atau Penalty dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
- e. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak di tentukan oleh:
 - Penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
 - Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan wajib pajak.
 - Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga yang diharapkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95-96) adalah sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain.
2. Terdapat tujuan lain selain yang diatas diantaranya, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara Jabatan) atau penghapusan NPWP;

- b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma perhitungan Penghasilan Neto;
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i. Penentuan saat mulai memproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

2.1.4.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 358), indikator-indikator yang terdapat dalam pemeriksaan pajak, yaitu:

1. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak
2. SPT rugi
3. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Adapun indikator pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010: 286) diantaranya yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.

- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (closing conference).
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Umum
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan
 - c. Hasil pemeriksaan
 - d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kontribusi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak akan terealisasi jika mempunyai sistem administrasi perpajakan yang baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:85). Sistem administrasi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila mampu mengatasi masalah-masalah-masalah seperti wajib pajak tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT (*stop filling taxpayers*), Penyelundupan SPT (*tax evaders*), dan penunggak pajak (*delinquent taxpayers*). Sistem administrasi perpajakan ini merupakan hal yang penting bagi negara dan juga hak dari wajib pajak, karena segala hal pelaksanaan kewajiban dan

hak-hak perpajakan ditatausahakan akan berjalan dengan baik dan benar jika sistem administrasi perpajakan yang diterapkan juga baik.

Dari pernyataan di atas didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Rivai Botutihe, Hartati Tuli, Nilawaty Yusuf mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Gorontalo menyatakan dari hasil analisis data yang didapatkan terdapat pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Gorontalo.

Serta penelitian oleh Nurrohman Harimulyono mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan terhadap penerimaan pajak daerah menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak.

Tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong terjadi sesuatu kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Kepatuhan pajak sukarela tersebut dapat didorong apabila administrasi perpajakan secara tegas menunjukkan dapat mendeteksi dan menangkap para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau wajib pajak yang tidak patuh, serta menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya suatu pengecualian (Haula dan Edi, 2011). Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak:

Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi sebagai kebijakan pajak”.

Berdasarkan premis-premis diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian 1 (H1) adalah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Kontribusi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Wirawan dan Pandu, 2015: 3). Pemeriksaan pajak ini merupakan cara yang dilakukan pemerintahan untuk mencegah tindakan pengelapan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 357). Berdasarkan dari penjelasan

tersebut maka ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian yang hasilnya menyebutkan bahwa pemeriksaan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan SPT maupun pembayaran/penyetoran pajak oleh Wajib Pajak badan. Selain itu hasil penelitian terdahulu oleh Anastasia, Topowijono, Zahroh (2011) mengatakan bahawa pemeriksaan berpengaruh secara simultan atau bersama- sama terhadap variabel yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan premis-premis diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian 2 (H2) adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) bahwa “Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : Sistem Administrasi Perpajakan berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Pemeriksaan Pajak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.